



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Kota Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang Provinsi Banten;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN .

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Tangerang Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
2. Kota Tangerang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Tangerang;
3. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kota Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang Provinsi Banten dimulai dari :

1. Pertigaan batas Kota Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 011 dengan koordinat $06^{\circ} 13' 45.015744$ LS dan $106^{\circ} 38' 25.087824$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang dengan Kelurahan Paku Alam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 012 dengan koordinat $06^{\circ} 13' 46.905834$ LS dan $106^{\circ} 39' 02.196863$ BT yang terletak di Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Paku Alam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
2. PABU 012 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 013 dengan koordinat $06^{\circ} 13' 53.471087$ " LS dan $106^{\circ} 39' 41.261450$ " BT yang terletak di Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Paku Alam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;

3. PABU 013 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 014 dengan koordinat $06^{\circ} 13' 51.392928$ LS dan $106^{\circ} 40' 29.936380$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang dengan Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
4. PBU 014 selanjutnya ke arah Timur sampai memotong Kali Angke, kemudian menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 015 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 10.369625$ LS dan $106^{\circ} 41' 16.125425$ BT yang terletak di Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
5. PABU 015 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 016 dengan koordinat $06^{\circ} 14' 19.902090$ LS dan $106^{\circ} 41' 21.199949$ BT yang terletak di Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
6. PABU 016 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Komplek Wisma Tajur sampai pada PABU 017 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 38.742338$ LS dan $106^{\circ} 41' 26.404356$ BT yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
7. PABU 017 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Jalan Dr Setiabudi sampai pada PABU 018 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 40.322647$ LS dan $106^{\circ} 41' 49.607355$ BT yang terletak di Kelurahan Parung Serab Kecamatan Ciledug Kota Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
8. PABU 018 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Dr Setiabudi sampai pada PABU 019 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 05.726117$ LS dan $106^{\circ} 41' 45.410114$ BT yang terletak di Kelurahan Parung Serab Kecamatan Ciledug Kota Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
9. PABU 019 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Raden Patah sampai pada PBU 020 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 22.341291$ LS dan $106^{\circ} 42' 14.614011$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Parung Serab Kecamatan Ciledug Kota Tangerang dengan Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
10. PBU 020 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 021 dengan koordinat $06^{\circ} 15' 03.434049''$ LS dan $106^{\circ} 42' 22.285355''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Parung Serab Kecamatan Ciledug Kota Tangerang dengan Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
11. PBU 021 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 022 dengan koordinat $06^{\circ} 15' 04.393117''$ LS dan

106° 43' 16.918238" BT yang terletak di Kelurahan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang; dan

12. PABU 022 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 023 dengan koordinat 06° 15' 02.193068" LS dan 106° 44' 27.107030" BT yang terletak di Kelurahan Cipadu Jaya Kecamatan Larangan Kota Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, selanjutnya ke arah Timur sampai pada pertigaan batas Kota Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2012

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 113
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001